



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2014

PPID

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Kulon Progo**

A. Gambaran Umum

Sebagai badan publik, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk PPID beserta 47 PPID Pembantu yang berada di tiap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dengan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo nomor 243 tahun 2011 dan telah direvisi dengan SK Bupati nomor 215 tahun 2013. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah..

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) I Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, *PPID Kabupaten Kulon Progo selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan /saran/kritik/usulan dari masyarakat*, sehingga semakin menambah fungsi/peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2014 berlangsung lancar. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Desk Layanan PPID Kulon Progo, menelepon, SMS, ataupun berkirim surat (manual dan/atau elektronik) langsung dilayani sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 85 tahun 2012 tentang Pedoman mekanisme konsultasi publik dan pelayanan informasi publik dilingkungan pemerintah daerah, serta Pedoman standar yang telah ditetapkan melalui Standart Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Kulon Progo, dimana acuan SOP tersebut adalah Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 1 Tahun 2010.

Dalam Perjalanannya, *PPID Kab.Kulon Progo mendapatkan penghargaan sebagai PPID Terbaik dari Departemen Dalam Negeri*, penghargaan ini diberikan untuk sembilan kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia dengan PPID terbaik dalam Rakornas PPID Pemda se-Indonesia di Jakarta pada 21 sampai 22 Oktober 2013.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi yang Dimiliki dan Kondisinya.

Pelaksanaan tugas PPID Kabupaten Kulon Progo, dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun demikian

memadai atau tidak fasilitasnya, pelayanan informasi harus tetap berlangsung, mengingat akses informasi adalah hak setiap orang yang dijamin oleh UU.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Kabupaten Kulon Progo sejak terbentuk pada Bulan Juli 2011, masih minim sejalan dengan kondisi kantor PPID Kabupaten Kulon Progo, yang juga belum representative. Kantor PPID Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih menjadi satu dengan media center Kabupaten Kulon Progo dengan ketersediaan ruangan yang sangat terbatas.

Adapun rincian kondisi / yang sudah dimiliki/ dilakukan oleh PPID Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- a) Perbub 85 tahun 2011 Pedoman dan mekanisme konsultasi dan pelayanan informasi
- b) SK BUPATI 243 tahun 2011, dan telah direvisi ;
- c) SK Bupati 215 thn 2013 Pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi Kab. KP
- d) Sudah memiliki desk/meja layanan langsung beserta backdroupnya, yang merupakan *sumbangan / kepedulian dari pihak swasta terhadap keterbukaan informasi di Kulon Progo.*
- e) Komputer 1 unit
- f) Sudah didukung Pranata Komputer
- g) Mengumpulkan Daftar klasifikasi informasi seluruh PPID Pembantu 47 SKPD
- h) Koordinasi dengan Komisi Informasi DIY
- i) Sosialisasi UU KIP kepada PPID Pembantu
- j) Rapat Koordinasi dg PPID Pembantu 3 (tiga) bulan sekali
- k) Melakukan pelatihan/ bintek sub domain bagi semua PPID Pembantu
- l) Pembentukan TIM unit Pelaksana PPID ;
 - 1) Unit Pelayanan
 - 2) Unit Pelayanan aduan dan sengketa informasi
 - 3) Unit Pengolahan data dan dokumentasi
 - 4) Unit Pengelolaan Teknologi Informasi
- m) Membuat SOP PPID ;
 - 1) SOP Pelayanan Informasi
 - 2) SOP Pelayanan Sengketa Informasi
 - 3) SOP Aduan
 - 4) SOP SMS Center
- n) Launching PPID tanggal 5 September 2013
- o) Pengadaan SMS Center dengan nomor 08112554010
- p) Pengadaan **Web site dan email resmi** ke semua SKPD / PPID Pembantu sejumlah 47 SKPD sampai dengan kecamatan
- q) Melakukan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat melalui ;
 - 1) Media lini atas ; *media massa, web site resmi, siaran radio*
 - 2) Media lini bawah ; *spanduk, tas sofenir, outdoor banner di semua SKPD dan 20 titik strategis.*
- r) Melakukan Pelayanan dengan berbagai media ;
 - 1) Komunikasi Tatap Muka , kamis paginan mulai jam 06.30 WIB s.d selesai
 - 2) Siaran RRI Programa 1, setiap hari Jumat jam 07.30.08.00 WIB
 - 3) Desk / Meja layanan langsung di Bagian TI Humas KP
 - 4) Fax . 0274. 773208

- 5) Email ppid@kulonprogokab.go.id
- 6) Telepon. 0274 773272
- 7) SMS Center 08112554010
- 8) Web site www.ppid.kulonprogokab.go.id
- 9) Web site Kabupaten Kulon Progo www.kulonprogokab.go.id
- 10) Semua web site dan email resmi SKPD / PPID Pembantu
- s) Surat Edaran Sekretaris Daerah no 480/4213 th 2013 Tentang Pelayanan Informasi dan Aduan masyarakat
- t) Membuat sarana media sosial seperti facebook dan twitter guna mempermudah masyarakat;

Yang akan dikerjakan oleh PPID Kulon Progo ;

1. Melakukan / mengadakan banner sosialisasi nomor SMS Aduan ke semua SKPD/PPID Pembantu, dengan harapan masyarakat lebih memahami dan mengerti.
2. Roadshow ke semua PPID Pembantu guna lebih mengkondisikan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.

Permasalahan / Kendala ;

1. Belum didukung tenaga arsiparis, pustakawan serta pranata humas
2. Terkait anggaran, infrastruktur, organisasi pelaksana (*bukan Tupoksi hanya tambahan kerja*)
3. Paradigma kecurigaan terhadap aktivitas permintaan informasi
4. Pelaku Pelayanan Informasi masih menganggap informasi bukan bagian dari bentuk layanan publik
5. Secara struktur Komisi Informasi tidak memiliki garis hirarki terhadap Badan-badan Publik
6. Sosialisasi UU-KIP belum terasa benar, jangankan untuk masyarakat, di kalangan instansi pemerintahpun masih kurang sosialisasi.

2. SDM yang Menangani dan Kualifikasinya

Idealnya, dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh arsiparis, pustakawan, pranata humas dan pranata computer , namun sampai saat ini kondisi tersebut belum terwujud, hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah personel yang ada, kendati demikian tugas-tugas ke-PPID-an dapat berjalan dengan cukup lancar karena adanya kemauan untuk bekerja keras di tengah keterbatasan.


3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Laporan Penggunaannya

Secara khusus belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan informasi, termasuk belum ada anggaran untuk peningkatan kapasitas PPID. Padahal peningkatan kapasitas sangat diperlukan untuk menambah kemampuan,


C. Rincian Pelayanan Informasi

Sepanjang tahun 2014 PPID Kabupaten Kulon Progo menerima **236 (seratus dua ratus tiga puluh enam)** permohonan informasi, baik dari dalam wilayah DIY maupun luar DIY. cara pemohon yakni datang langsung dan melalui media (SMS dan E-mail). Semua dilayani sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dari permohonan maupun aduan yang masuk , semuanya dikabulkan tidak ada yang ditolak.


Tabel 1 ; Jumlah Pemohon Informasi dan aduan



Tabel 2 ; Jumlah Pemohon Informasi Berdasar Media



Tabel 3 ; Jumlah Pemohon Informasi Berdasar Klasifikasi



D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai akhir tahun 2014 PPID Kabupaten Kulon Progo tidak menerima keberatan terkait pelayanan informasi

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah:

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID. Misalnya untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop dan semacamnya yang biasanya rutin diselenggarakan oleh KI Pusat.
2. Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan yang lebih representative lengkap dengan mebelair, lemari arsip, komputer plus printer, dan papan pengumuman.
3. Penambahan SDM pranata humas, arsiparis dan pustakawan untuk membantu PPID,
4. Mengingat kegiatan PPID maupun pelayanan informasi adalah kegiatan yang penting dan kompleks maka perlu dibuat tupoksi sendiri sehingga bukan hanya kegiatan sampiran.
5. Masih perlu sosialisasi lebih intensive baik ke badan publik maupun masyarakat tentang keberadaan UU KIP dan Komisi Informasi beserta semua peraturan pendukungnya.
6. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi DIY ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi
7. Komisi informasi DIY perlu mengalokasikan program bantuan fasilitas, sarana dan prasarana ke PPID Tingkat Kabupaten-kota

Wates, - 2015

PPID

KABUPATEN KULON PROGO

Rudy Widiyatmoko, S.Sos
Pembina Tk 1, IVb
NIP. 196310241989031008

